

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN PERTANGGUNGANASURANSI

Oleh:

Yenni ¹⁾

Firnando Ginting ²⁾

Rini Novita ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail:

yenni@gmail.com ¹⁾

firnandoginting@gmail.com ²⁾

rininovita202@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

In Indonesia, there are two systems used in insurance, namely conventional insurance and sharia insurance, Law No. 40 of 2014 concerning the insurance business describes conventional insurance as an agreement between two parties, namely the insurance company and the policyholder. This study aims at analyzing the liability of insurance companies in insurance coverage agreements. This type of research is normative juridical, namely research that is focused on examining the application of positive legal rules or norms. The results of the study show that the legal protection for insurance policy holders as regulated by the consumer protection law should be able to protect policy holders, plus the Insurance Act also regulates consumer protection. Thus the interest of the Indonesian people to participate in insurance is high, but the fact is that in the field the interest of the Indonesian people to participate in using insurance services is very low. The insurance must remain responsible to the insurance policy holder even though the company is also declared bankrupt by the Commercial Court. After Bankruptcy, the bankrupt assets will be taken over by the Curator for settlement of the bankruptcy estate and distribution of assets to policyholders or creditors but the fact is that sometimes the assets owned by the insurance company are never enough to account for the rights of the policy holder, besides that, even though the policy holder must also be registered by the insurer to the insurance guarantor.

Keywords: Insurance, Consumer Protection, Liability

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat dua sistem yang dipakai dalam peransuransian, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah, Undang – undang No.40 Tahun 2014 tentang usaha peransuransian mendeskripsikan asuransi secara konvensional sebagai perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perusahaan asuransi dalam perjanjian pertanggungan asuransi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi yang diatur oleh didalam Undang – undang perlindungan konsumen harusnya sudah sangat bisa melindungi oleh para pemegang polis, ditambah lagi pada UU Peransuransian juga diatur juga mengenai perlindungan konsumen. Dengan demikian harusnya minat masyarakat Indonesia untuk ikut asuransi tinggi namun faktanya dilapangan minat rakyat indonesia untuk ikut menggunakan jasa asuransi sangat lah rendah. Asuransi harus tetap bertanggung jawab kepada pemegang polis asuransi meski perusahaan tersebut juga dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Setelah Pailit maka

harta yang pailit akan diambil alih oleh Kurator untuk dilakukan pemberesan harta pailit dan pembagian asset ke pemegang polis atau kreditur. Namun faktanya terkadang aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tidak pernah cukup untuk mempertanggung jawabkan hak dari pemegang polis, selain itu padahal para pemegang polis juga harus didaftarkan oleh pihak asuransi ke penjamin asuransi

Kata Kunci : Asuransi, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban

1. PENDAHULUAN

Salah satu Badan Keuangan Non Bank yang ber- peran jadi salah satu tiang perekonomian nasional yakni pabrik perasuransian, Tuteur asuransi dini mulanya berawal dari bahasa Latin, ialah *assecurare* yang berarti membetulkan orang, Tuteur asuransi sesudah itu diketahui dengan *assurance* dalam bahasa Perancis. Dalam titel hukum Belanda asuransi diketahui dengan titel *assurantie* (asuransi) serta *verzeking* (agunan). Penjamin dalam bahasa Belanda diketahui dengan *assuradur* kebalikannya bertanggung yakni *geassuredeer*. Bahasa Inggris dari asuransi yakni *insurance* yang sesudah itu diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan pedanaan tuteur “ agunan ” asuransi berperan legal semacam pengurang akibat dengan aturan metode memindahkan serta mengombinasikan ketidakpastian hendak terdapatnya sesuatu kehilangan yang tidak tersangka.

Alat pemodalannya yang sangat terkenal buat mempersiapkan anggaran pemodalannya merupakan asuransi. Terdapat aspek kejelasan serta agunan dalam asuransi. Dikala ini kemajuan asuransi membuktikan kemajuan yang lumayan penting. Kurun durasi 1998– 2003, perkembangan pabrik asuransi di Asia jauh lebih besar di memadankan negara- negara maju. Situasi ini pengaruhi perusahaan- perusahaan asuransi buat bersaing menawarkan bermacam produk terkini yang diharapkan jadi salah satu alat pemodalannya waktu jauh. Pernikahan antara bumi perbankan, asuransi serta pemodalannya menghasilkan tren inovasi bahan- bahan asuransi.

Dalam mengelola asuransi sebagai Lembaga Keuangan Non- Bank sebagai salah satu pilar ekonomi bangsa, maka dibutuhkan strategi untuk menumbuhkan

minat masyarakat agar mau menggunakan jasa asuransi yang ada. Dalam hal ini strategi yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi salah satunya adalah mengalokasikan sumber dayanya dengan tepat.

Gemparnya perkara gagal bayar oleh perusahaan asuransi kepada konsumennya membuat warga takut atas anggaran yang mereka investasikan, ilustrasinya semacam Permasalahan kandas beri uang industri asuransi, khususnya asuransi jiwa jadi pancaran khalayak belum lama ini. tahun 2008 permasalahan kandas beri uang PT Asuransi Jiwa Bakrie Life pada 2008. Kandas beri uang yang terjalin pada PT Asuransi Jiwa Kresna ataupun Kresna. Life. Permasalahan kandas beri uang oleh PT. Asuransi Jiwasraya, serta kasus- kasus kandas beri uang oleh PT. Asuransi yang lain. Penguasa telah menghasilkan peraturan hal upaya perasuransian ialah diatur dalam Hukum No 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian. Dalam penerapannya peraturan ini tidak sedemikian itu nyata dalam pengimplementasiannya. Oleh sebab itu dengan kemajuan ekonomi dikala ini determinasi itu butuh dicoba penilaian. Apakah peraturan itu telah bisa penuhi kemauan warga, penguasa serta negeri. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Pertanggungjawaban Asuransi**. Penelitian ini akan membahas secara normatif dan studi putusan dari Pengadilan Negeri atas sengketa asuransi di Pengadilan Negeri Medan.

2. TINJUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum tentang Hukum Peransuransian

Asuransi atau agunan ialah suatu akad, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada seseorang tertanggung, dengan menyongsong suatu tambahan, untuk memberikan pengalihan kepadanya karena suatu kehabisan, kebangkrutan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang dapat jadi akan dideritanya karena suatu kejadian yang tidak tentu

Pengaturan mengenai perasuransian di Indonesia di atur di dalam Pasal 246 KUHD dan juga di atur di Undang-undang di luar KUHD yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian. Dalam hal pelaksanaan perjanjian asuransi maka tidak bisa kita lepaskan dari Pasal 1313 KUH Perdata mengenai persetujuan dan pasal 1320 KUH Perdata tentang sah tidak nya suatu perjanjian.

Asuransi dibedakan jadi 2 ialah asuransi kehilangan serta asuransi beberapa duit. Asuransi kehilangan diusahakan oleh industri asuransi kehilangan ataupun industri asuransi biasa, sebaliknya asuransi beberapa duit diusahakan oleh industri asuransi jiwa.

Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

Soetjipto Rahardjo melaporkan kalau proteksi hukum merupakan usaha mencegah kebutuhan seorang dengan metode membagikan sesuatu kewenangan kepadanya buat berperan dalam kepentingannya itu.

Buat membahas kasus yang sudah diformulasikan dan dibatasi begitu juga itu diatas, hingga dalam metode kategorisasi serta penanganan periset dalam riset ini, hendak dipergunakan tata cara serta metode riset begitu juga dibawah ini. Tipe riset yang dicoba merupakan riset yuridis normatif. Watak riset dalam riset ini merupakan bertabiat deskriptif analitis. Tipe informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan riset kepustakaan(library research). Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berbentuk materi hukum pokok: Hukum No 21 Tahun 2011 mengenai Daulat Pelayanan Finansial.

berikutnya dikemukakan pula kalau salah satu watak serta sekalian ialah tujuan dari hukum merupakan membagikan proteksi(dukungan) pada warga. Oleh sebab itu, proteksi hukum kepada warga itu wajib direalisasikan dalam wujud terdapatnya kejelasan hukum. Proteksi yang diserahkan ialah sesuatu perihal yang mencegah subjek-subjek hukum lewat peraturan perundang-undangan yang legal yang dipaksakan pelaksanaannya dengan sesuatu hukuman. Proteksi hukum bisa dipecah jadi dua ialah

1. Proteksi Hukum Preventif Proteksi yang diserahkan oleh penguasa dengan tujuan buat menghindari saat sebelum terbentuknya pelanggaran. Perihal ini bisa terjalin dalam peraturan perundang- undangan dengan arti buat menghindari sesuatu pelanggaran dan membagikan rambu-rambu ataupun batasan- batasan dalam melaksanakan peranan.
2. Proteksi Hukum Represif Ialah proteksi akhir berbentuk ganjaran semacam kompensasi, bui serta ganjaran bonus yang diserahkan bila telah terjalin bentrok ataupun sudah dicoba sesuatu pelanggaran.

3. METODE PELAKSANAAN

Hukum No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan,, materi hukum inferior: ialah materi- materi hukum yang didapat bukubuku pustaka serta laporan- laporan hasil riset hukum yang terdapat hubungannya dengan permasalahan yang diawasi serta materi hukum tersier ialah materi hukum yang aksesoris karakternya membagikan petunjuk ataupun uraian bonus kepada materi hukum pokok serta materi hukum inferior. Materi hukum tersier ini ada dalam riset misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia serta lain serupanya.

IV. HASIL DAN PEMBAHASANA

1. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Atau Badan Usaha Sebagai Pemegang Polis Asuransi

Wujud proteksi hukum yang diserahkan pada Pemegang Polis pada Asuransi merupakan membagikan rasa kesamarataan. Kesamarataan berkontrak dalam asuransi bisa nampak dalam sesuatu akad kala kedua koyak pihak menggapai sesuatu perjanjian buat bersama mengikatkan diri tanpa terdapatnya titik berat dari pihak lain, dalam perihal ini kontrak yang dicoba itu dicoba dengan cara ikhlas.

Polis asuransi pada dasarnya ialah sesuatu wujud akad antara pihak pemegang polis serta industri asuransi. Dalam wujudnya yang terdapat saat ini polis asuransi berbentuk akad dasar sebab polis itu diperuntukkan buat melayani beberapa pelanggan yang amat banyak. Disisi lain realitas dirumuskannya polis dalam wujud akad dasar oleh tiap industri asuransi mempunyai maksud kalau calon pemegang polis asuransi tidak mempunyai peluang berunding dalam memastikan determinasi yang terdapat dalam polis.

Dalam usaha buat mencegah kebutuhan pelanggan yang kerap terletak di posisi lemas dalam menjaga hak serta kewajibannya dalam akad kepada posisi pelakon upaya dimana pada biasanya terletak pada posisi yang amat berkuasa, hingga Hukum Proteksi Pelanggan menata mengenai larangan- larangan dalam pemakaian klausula dasar dalam akad.

terdapat. Tindakan yang seimbang serta tidak berat sisi dalam memandang kebutuhan pelanggan serta produsen diharapkan sanggup membagikan proteksi pada pelanggan. Proteksi pada pelanggan tidak wajib membela pada kebutuhan pelanggan yang mudarat kebutuhan pelaku upaya, jadi wajib terdapat penyeimbang.

Dalam penerapan proteksi pelanggan tidak hanya diberatkan pada penguasa, pula dilimpahkan pada warga. Warga bisa melaksanakan riset, pengetesan, serta atau ataupun penyurveian kepada beberapa barang yang tersebar di pasar. Pandangan pengawasan yang dicoba warga

Pada dasarnya pelanggan mendapatkan Proteksi Hukum oleh peraturan perundang- undangan, sebab watak dari peraturan perundang- undangan menata hal perihal yang dilarang. Sebaliknya pelakon upaya membuat kebijaksanaan perihal yang dilarang oleh Hukum alhasil pelanggan mendapatkan proteksi hukum. Bagi Artikel 30 bagian 1 Hukum Proteksi Pelanggan, pengawasan kepada penajaan proteksi pelanggan dan aplikasi determinasi peraturan perundang- undangan dilaksanakan oleh:

Artikel 29 bagian 1 Hukum No 8 Tahun 1999 Mengenai Proteksi Pelanggan, melaporkan kalau:“ Penguasa bertanggung jawab atas pembinaan penajaan proteksi pelanggan yang menjamin diperolehnya hak pelanggan serta pelakon upaya dan dilaksanakannya peranan pelanggan serta pelakon upaya dan dilaksanakannya peranan pelanggan serta pelakon upaya.” Pembinaan oleh penguasa atas penajaan proteksi pelanggan dilaksanakan oleh Menteri serta atau ataupun menteri teknis terpaut.

Penguasa berperan selaku pengayom warga, serta pula selaku Pengajar pelakon upaya dalam tingkatan perkembangan pabrik serta perekonomian negeri. Wujud proteksi pelanggan yang diserahkan merupakan dengan menghasilkan hukum, peraturan- peraturan penguasa, ataupun Publikasi Standar Kualitas Benda. Di sisi itu, tidak takluk berartinya merupakan melaksanakan pengawasan pada aplikasi peraturan, atau standar- standar yang sudah ini mencakup: pencantuman data mengenai resiko pemakaian benda bila diwajibkan, pemasangan merek, pengiklanan, serta lain- lain yang disyaratkan bersumber pada determinasi peraturan perundang- undangan serta Kerutinan dalam aplikasi bumi upaya. Informasi- informasi itu bisa digabungkan serta diteruskan ke pihak penguasa yang berhak hal perihal itu, administratif kepolisian atau ke badan swadaya warga. Inilah wujud kedudukan dan warga di dalam pengawasan sehubungan dengan penguatan proteksi pelanggan.

Bersumber pada pada Undang- Undang Nomor. 40 Tahun 2014 mengenai

Perasuransian, yang dirinci atas XVIII Ayat dan 92 Artikel, hingga peran Hukum Nomor. 40 Tahun 2014 merupakan hukum positif yang menata perasuransian di Indonesia. Wujud proteksi hukum pemegang polis asuransi memperoleh proteksi lewat:

a. Standardisasi Perusahaan Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan tentang produk asuransi dan pemasaran asuransi, dalam POJK Nomor 23/POJK.05/2015. Ada beberapa poin penting dalam peraturan ini, antara lain:

1. Pembakuan isi polis asuransi yang diterbitkan industri asuransi biasa, polis asuransi wajib muat pemberlakuan akad, penjelasan khasiat, serta metode pembayaran bonus. Antara durasi pembayaran bonus serta pencantuman kurs yang dipakai apabila polis asuransi mengenakan mata duit asing, harus dilansir di dalam polis. Isi polis pula harus memuat ketentuan serta pemicu penghentian akad asuransi, bagus oleh industri ataupun pemegang polis. Aturan metode pengajuan klaim tercantum fakta pendukung pula diharuskan tercatat di polis asuransi.
2. industri asuransi pula harus menulis polis asuransi yang bisa dibaca serta gampang dipahami oleh pemegang polis. Polis asuransi yang diterbitkan tidak bisa memiliki tutur, frasa ataupun perkataan yang
3. Aksi lain yang dikira butuh cocok dengan determinasi peraturan perundang-undangan di zona pelayanan finansial.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:

- 1) Menginstruksikan ataupun melaksanakan aksi khusus pada Badan Pelayanan Finansial buat menuntaskan aduan pelanggan yang dibebani Badan Pelayanan Finansial diartikan;
- 2) Mengajukan gugatan;

memunculkan pengertian berlainan serta mempersulit pemegang polis mengurus haknya.

3. OJK pula mengharuskan industri asuransi menilai kemampuan produk. Kontrol atas kemampuan tiap produk bisa dicoba melalui penilaian produk, keuntungan dan dampak dari akibat produk kepada modal. Penilaian kontrol kemampuan produk asuransi ini dicoba dengan cara periodik oleh aktuaris industri. Hasil penilaian ini dapat dipakai buat saran pada industri apakah meneruskan, mengganti produk ataupun mengakhiri penjualan.

b. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengaturan serta pengawasan aktivitas upaya perasuransian oleh OJK, antara lain menyangkut aturan mengurus, sikap upaya, serta Kesehatan finansial. Wujud proteksi hukum kepada pelanggan ataupun pemegang polis, OJK berhak melaksanakan aksi penangkalan kehilangan pemegang polis, yang mencakup:

1. Membagikan data serta bimbingan pada warga atas karakter zona pelayanan finansial, layanan, serta produknya;
2. Memohon Badan Pelayanan Finansial buat mengakhiri kegiatannya bila aktivitas itu berpotensi mudarat warga;

- a. Buat mendapatkan balik harta kekayaan kepunyaan pihak yang dibebani dari pihak yang menimbulkan kehilangan, bagus yang terletak di dasar kemampuan pihak yang menimbulkan kehilangan diartikan ataupun di dasar kemampuan pihak lain dengan itikad tidak bagus;
- b. Buat mendapatkan ubah kehilangan dari pihak yang menimbulkan kehilangan pada pelanggan serta atau

ataupun Badan Pelayanan Finansial selaku dampak dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sector pelayanan finansial. Cuma dipakai buat pembayaran ubah kehilangan pada pihak yang dibebani.

c. Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi

Sengketa yang ditangani melalui jalur mediasi ini adalah perselisihan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi sehubungan dengan:

1. Antipati pembayaran klaim sebab diklaim tidak ada tanggung jawab polis;
2. Angka klaim yang ditawarkan lebih kecil dari angka klaim yang dituntut pelanggan asuransi;
3. Penyembuhan polis(reinstatement) serta pelunasan polis(surrender);
4. Pemohon yang mengajukan merupakan pihak yang bersangkutan;
5. Bentrokan yang belum sempat diajukan serta belum sempat disidangkan di majelis hukum;
6. Desakan klaim yang berharga maksimal 750 juta rupiah per klaim buat asuransi biasa.

Bersumber pada pesan ketetapan Nomor. 008 atau SKBMAI atau 11. 2014 mengenai Peraturan serta Metode Perantaraan Tubuh Perantaraan Asuransi dipaparkan determinasi serta cara

3. Angka desakan ubah cedera ataupun khasiat polis yang dipersengketakan tidak melampaui 750 juta rupiah per klaim buat asuransi kehilangan atau biasa serta 500 juta rupiah per klaim buat asuransi jiwa serta asuransi agunan sosial;
4. Pemohon wajib memuat serta mengantarkan Blangko Permohonan Penanganan Bentrokan(FPPS) yang sudah diadakan oleh BMAI selaku bawah BMAI melaksanakan analitis sesuatu bentrokan. FFPS yang telah dilengkapi bisa diantar langsung ke

penanganan bentrokan lewat perantaraan di BMAI, ialah:

1. Perantaraan diselenggarakan sehabis para pihak memaraf pesan akad perantaraan serta para pihak akur buat penuhi serta angkat tangan pada seluruh determinasi yang ada dalam peraturan serta metode perantaraan, tercantum seluruh pergantian, perubahan serta atau ataupun pemutakhiran yang terbuat oleh BMAI atas determinasi dari peraturan serta metode perantaraan ini;
2. Badan hendak membagikan pada jembatan seluruh informasi, data, serta modul yang relevan dengan sesuatu bentrokan buat membolehkan untuk jembatan melaksanakan usaha perantaraan dengan cara global, serta hendak mendatangi ataupun membenarkan supaya perwakilannya mendatangi seluruh tanya jawab yang dimohon oleh jembatan. Bila badan berperan tidak cocok dengan determinasi itu, BMAI berhak memohon para pihak buat melaksanakan langkah- langkah koreksi yang butuh dilaksanakan dalam waktu durasi 14(4 simpati) hari semenjak terbentuknya pelanggaran. Bila badan tidak penuhi perihal itu, hingga BMAI hendak menggunakan ganjaran cocok dengan yang diresmikan oleh pengawas BMAI;

tujuan kantor BMAI serta atau ataupun bisa dikirim lewat faksimile BMAI serta atau ataupun lewat tujuan email BMAI;

5. FPPS wajib diisi serta di informasikan oleh pemohon pada BMAI sangat lama dalam durasi 6(6) bulan terbatas semenjak badan mengantarkan pesan antipati akhir pada pemohon serta sepanjang dalam kurun durasi 6(6) bulan itu tidak terdapat asumsi atau balasan dari pihak pemohon;

6. Pemohon harus membagikan bukti-bukti serta atau ataupun akta selaku keseluruhan FPPS;
7. Sehabis FPPS diperoleh BMAI, bentrokan hendak ditangani oleh jembatan dengan melaksanakan konfirmasi keseluruhan serta bukti administrasi cocok yang dipersyaratkan;
8. BMAI hendak membagikan balasan ke pemohon dalam waktu durasi 3(3) hari sehabis FPPS diperoleh;
9. Jembatan hendak mempelajari halhal selaku selanjutnya: apakah bentrokan sudah penuh ketentuan selaku bentrokan yang legal, apakah bentrokan ialah bentrokan yang dikecualikan, apakah pemohon penuh ketentuan selaku pemohon, serta apakah permohonan buat melaksanakan analitis di informasikan dalam waktu durasi cocok determinasi.
10. Berikutnya bila tidak berhasil perjanjian antara jembatan dengan badan, jembatan hendak melaksanakan pendekatan pada pemohon serta menarangkan dengan sebaiknya alibi antipati badan dan ajuan yang diserahkan badan(bila terdapat)
11. Bila pemohon tidak seluruhnya bisa menyambut alibi antipati badan namun mau buat menyambut sesuatu ubah cedera dengan cara kompromi, hingga jembatan hendak melaksanakan pendekatan pada
Biasa Indonesia(AAUI) yang pula ialah wujud proteksi hukum pemegang polis. AAUI mempunyai komitmen buat senantiasa melindungi standar profesionalitas serta etika yang besar dalam aktivitas penjualan serta pemasaran bahan- bahan asuransi biasa di Indonesia yang dicoba oleh Agen. Isyarat Etik Agen ini disusun oleh AAUI buat jadi bawah, ketentuan aksi laris serta etika untuk tiap Agen dalam aktivitas penjualan serta atau ataupun pemasaran bahan- bahan asuransi biasa di Indonesia, tercantum dalam melakukan semua hak serta kewajibannya.

badan. Bila badan sepakat, hingga bentrokan bisa dituntaskan namun bila badan tidak sepakat, hingga bentrokan bisa dilanjutkan ke tingkatan adjudikasi.

d. Lembaga Penjamin Pemegang Polis

Pembuatan badan penanggung polis asuransi ialah mandat dari Hukum No 40 tahun 2014 mengenai Perasuransian. Untuk badan penanggung polis ulasan kalkulasi bonus yang matang hendak mempengaruhi kepada jangkauan penjaminan pada industri asuransi. Pembuatan badan penjaminan polis asuransi dibutuhkan, bila industri asuransi ambruk, penjaminan resiko pelanggan senantiasa dapat dicoba. Pembuatan badan penjaminan polis ditaksir genting dengan memandang permasalahan yang dirasakan oleh bebrapa industri asuransi terbelit permasalahan sampai izinnya wajib dicabut.

LPP hendak berfungsi dalam melindungi polis- polis pelanggan bila sesuatu durasi industri asuransi megalami hambatan alhasil tidak dapat membayarkan klaim. Ia menarangkan kalau industri asuransi juga tidak dan merta hendak memperoleh pembayaran dari LPP bila ada sesuatu permasalahan. Industri terlebih dulu wajib melaksanakan usaha penyehatan situasi finansial, misalnya dengan penunjukan pengelola statuter.

e. Keberadaan Kode Etik Perusahaan Asuransi

Industri asuransi wajib angkat tangan pada isyarat etik Federasi Asuransi

Industri Asuransi Biasa bisa menggunakan ganjaran pada tiap Agen yang melaksanakan pelanggaran atas determinasi dalam Isyarat Etik Agen, antara lain berbentuk:

- a. Peringatan tercatat;
- b. Peliputan pelanggaran Agen pada AAUI buat dimasukkan ke dalam Catatan Agen dalam kontrol serta atau ataupun buat dicoba pembatalan sertifikasi keagenan;
- c. Penonaktifan Agen sedangkan(skorsing);

- d. Pengakhiran Akad Keagenan;
- e. Ganjaran hukum berbentuk desakan hukum bagus kejahatan ataupun awas.

2. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Kepada Pemegang Polis

Upaya perasuransian ialah upaya yang menjanjikan proteksi hukum pada pihak tertanggung serta pula anggaran dari warga. Berikutnya industri perasuransian harus menjaga upaya yang segar. Tetapi dalam kemajuannya, industri asuransi tidak bisa melakukan usahanya serta peranan begitu juga ditetapkan dalam hukum, antara lain permasalahan kekayaan industri yang tidak mensupport perkembangan industri asuransi. Dengan begitu pastinya industri asuransi bisa diklaim ambruk, kepailitan menata sita biasa atas seluruh kekayaan debitur Ambruk yang pengurusan serta pemberesannya dicoba oleh Kurator di dasar pengawasan juri pengawas begitu juga dilansir dalam Hukum Nomor 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan serta Janji Peranan Pembayaran Pinjaman yang berikutnya ditulis Hukum Kepailitan ini sedang membuka kesempatan buat memfailitkan industri asuransi. Bersumber pada UU Kepailitan ini permohonan statment ambruk kepada industri asuransi, industri reasuransi, anggaran pensiun, ataupun Tubuh Upaya Kepunyaan Negeri yang beranjak di aspek kebutuhan khalayak, cuma bisa diajukan oleh Menteri Finansial. Hendak namun berikutnya bersumber pada Hukum No 21 tahun 2011 mengenai Daulat Pelayanan Finansial yang

- a) Hak- hak dari pemegang polis antara lain: 1). hak buat memperoleh ubah kehilangan bila terjalin evenemen. Bagi Artikel 1 bagian(1)(graf b) UU Nomor. 40 Tahun 2014 melaporkan:“ membagikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung ataupun pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan khasiat yang besarnya sudah diresmikan serta atau ataupun didasarkan pada hasil pengurusan anggaran.” Bersumber

berikutnya ditulis OJK pada Pasal 55 ayat(1) diatur semenjak bertepatan pada 31 Desember 2012, guna, kewajiban, serta wewenang pengaturan serta pengawasan aktivitas pelayanan finansial di zona Pasar Modal, Perasuransian, Anggaran Pensiun, Badan Pembiayaan, serta Badan Pelayanan Finansial Yang lain berpindah dari Menteri Finansial serta Tubuh Pengawas Pasar Modal serta Badan Finansial ke Daulat Pelayanan Finansial.

Perjanjian asuransi memiliki tujuan kalau pihak yang memiliki mungkin mengidap resiko kehilangan(pihak tertanggung) melimpahkan mungkin mungkin dari resiko kehilangan yang terjalin pada pihak lain yang mau melunasi ubah cedera(pihak penjamin), serta akte itu bermanfaat jadi pembuktian buat salah satunya prihal sesuatu Industri Asuransi hadapi kepailitan, akad asuransi jiwa legal bila sudah ditutup(sudah terdapat persesuaian kemauan) dalam perihal ini berarti kalau meski tidak terdapat polis(polis belum keluar) sudah melakukan hak serta peranan serta bisa dibuktikan dengan bukti-bukti lain, misalnya dengan kwitansi pembayaran bonus. Dalam akad asuransi jiwa para pihak ialah pemegang polis, penjamin serta tertunjuk(penikmat asuransi) memiliki hak serta peranan tiap- tiap yang bertabiat timbal balik dimana hak serta peranan pemegang polis kebalikannya pula ialah hak serta peranan industri asuransi selaku penjamin.

Adapun hak dan kewajiban yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- pada determinasi itu pembayaran duit bantuan pada pemegang polis ataupun tertunjuk harus dilaksanakan oleh penjamin bila sudah terjalin evenemen(meninggalnya tertanggung) selaku timbal balik atas bonus yang dibayarkan oleh pemegang polis. 2). Hak buat memperoleh jumlah garansi bila tidak terjalin evenemen dalam era asuransi. Pada era asuransi jiwa selesai tanpa terjalin evenemen, pemegang polis ataupun tertunjuk berkuasa

memperoleh pengembalian beberapa duit khusus dari penjamin cocok dengan akad dalam polis.

b) kewajiban- kewajiban dari pemegang polis ataupun tertanggung antara lain:

1). Peranan melunasi bonus pada penjamin. Determinasi hal peranan melunasi bonus untuk pemegang polis asuransi pada penanggung diatur dalam Artikel 246 KUHD serta Artikel 1 bagian(1) UU Peransuransian. Bonus ialah peranan pemegang polis buat membayarnya pada penjamin selaku kontraprestasi dari ubah kehilangan ataupun duit bantuan yang hendak penjamin bagikan padanya, bonus ialah ketentuan elementer dalam akad asuransi.

2). Kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan oleh penanggung dengan iktikad baik. Adanya ketentuan yang mewajibkan kepada pemegang polis supaya memberitahukan tentang keadaan objek yang akan diasuransikannya dengan dilandasi iktikad baik.

5. SIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi yang diatur oleh didalam Undang – undang perlindungan konsumen harusnya sudah sangat bisa melindungi oleh para pemegang polis, ditambah lagi pada UU Perasuransian juga diatur juga mengenai perlindungan dalam perjanjian baku polis asuransi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, UGM, 2008.
- Bagus, Irawan., *Aspek-aspek Hukum Kepailitan Perusahaan dan Asuransi* Bandung, Alumni, 2007.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020.
- Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era*

konsumen. Dengan demikian harusnya minat masyarakat indonesia untuk ikut asuransi tinggi. Namun faktanya dilapangan minat rakyat indonesia untuk ikut menggunakan jasa asuransi sangat lah rendah.

2. Menurut peraturan perundang – undangan, Asuransi harus tetap bertanggung jawab kepada pemegang polis asuransi meski perusahaan tersebut juga dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga. Setelah Pailit maka harta yang pailit akan diambil alih oleh Kurator untuk dilakukan pemberesan harta pailit dan pembagian asset ke pemegang polis atau kreditur. Namun faktanya terkadang aset yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tidak pernah cukup untuk mempertanggung jawabkan hak dari pemegang polis, selain itu padahal para pemegang polis juga harus didaftarkan oleh pihak asuransi ke penjamin asuransi

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali AM, Hasan., *Asuransi Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anoraga, Pandji., *Manajemen Bisnis*, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2009.
- Anugrahanto Agung, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen asuransi Global*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Hartono, Sri Rejeki., *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Hasibuan Nitalia Kiki, “Masalah Pertanggung Jawab Hukum Dalam Kasus Mis- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013
- Hasibuan, Malayu S.P., *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

- Huda, Khoirul Muhammad., *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Idjard Arsel dan Ngani Nico, *Profil hukum Perasuransian Di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Istanto Sugeng, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Khairandy, Ridwan., *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indoinesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- Sastrawidjaja Suparman M. dan Endang, *Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni, 1993.
- Supramono Gatot, *Perjanjian Utang- Piutang*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2013
- Triwulan Titik dan Febriana Shinta, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Cet.1, Jakarta, Prestasi Pustakarya, 2010.
- Tuti, Rastuti., *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yutisia, Yogyakarta: 2011.